

TINJAUAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA PENGAWASAN PADA PERKARA PERSETUBUHAN ANAK

Aprilia Dwi Arika*¹, Arsyad Aldyan²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: apriliaarika29@student.uns.ac.id

Abstrak: Artikel ini mengidentifikasi hukum acara pidana terkait dengan tinjauan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pengawasan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum pada perkara persetubuhan anak. Tujuan artikel ini adalah untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pengawasan pada perkara persetubuhan anak dalam Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Wng. Jenis penelitian hukum ini yaitu penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kasus. Jenis bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan bahan hukum tersebut melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pengawasan pada Putusan Nomor 11/Pid.Sus Anak/2022/Pn.Wng didasarkan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, karena hakim menjatuhkan sanksi kepada Anak dengan mengutamakan prinsip peradilan pidana anak. Bahwasannya, Anak masih mempunyai masa depan yang panjang sehingga Anak dapat memperbaiki kehidupannya di masa mendatang. Dengan demikian, Anak yang melakukan tindak pidana tersebut mendapatkan sanksi khusus sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kata Kunci: Persetubuhan Anak; Pertimbangan Hakim; Pidana Pengawasan

Abstract: This article identifies criminal procedural law related to the review of judges' considerations in imposing criminal supervision verdict on children in conflict with the law in cases of child sexual intercourse. The purpose of this article is to analyze the judge's consideration in imposing a criminal supervision verdict in the case of child sexual intercourse in Verdict Number 11/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Wng. This type of legal research is prescriptive normative legal research with a case approach. The types of legal materials used are primary and secondary legal materials with legal material collection techniques through literature studies. The results showed that the judge's consideration in imposing criminal supervision in Verdict Number 11/Pid.Sus Anak/2022/Pn.Wng was based on the provisions of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, because the judge imposed sanctions on the child by prioritizing the principles of juvenile criminal justice. The children still have a long future so that children can improve their lives in the future. Thus, children who commit these criminal offenses receive special sanctions in accordance with the provisions contained in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System.

Keywords: Child Sexual Intercourse; Judge's Consideration; Criminal Supervision

1. Pendahuluan

Tindak kejahatan dapat dialami oleh siapa pun dan tidak mengenal batasan usia. Tidak hanya orang dewasa, kejahatan juga dapat dialami oleh anak. Tindak kejahatan

yang sering kali dihadapi oleh anak yaitu kekerasan seksual. Kekerasan seksual terhadap anak dapat memberikan dampak negatif terhadap anak yaitu merusak psikososial, tumbuh, dan perkembangan anak di masa depan.¹ Dampak negatif kekerasan seksual pada anak tersebut tentu saja berkaitan erat dengan kondisi psikis korban, misalnya kondisi anak yang menjadi lebih murung, tidak ingin bersosialisasi dengan orang lain, nafsu makan terganggu, jam tidur terganggu, dan bahkan mengakibatkan adanya keinginan untuk mengakhiri diri. Dengan demikian, kekerasan seksual yang dialami oleh anak dapat memberikan dampak buruk bagi masa depan anak.

Indonesia menjadi salah satu negara yang darurat terhadap kekerasan seksual pada anak. Jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KEMENPPPA) Republik Indonesia, tahun 2022 tercatat terdapat 9.588 kasus kekerasan seksual terhadap anak. Sementara itu, berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KEMENPPPA) Republik Indonesia pada Januari 2023 hingga Mei 2023 terdapat 4.280 kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Salah satu bentuk tindak kejahatan kekerasan seksual terhadap anak yaitu tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Tindak pidana persetubuhan seringkali dilakukan tanpa adanya suatu paksaan dan perasaan suka sama suka. Namun, hal tersebut tidak menjadi alasan untuk membebaskan pelaku dari ancaman sanksi pidana.² Anak-anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan hak-hak yang dimilikinya. Akan tetapi, pada kenyataannya anak-anak justru menjadi objek pelampiasan nafsu seksual pelaku tindak pidana persetubuhan. Bahwasannya jika berdasarkan ruang lingkup kekerasan seksual, persetubuhan adalah suatu tindakan yang melanggar kesusilaan dan turut serta dalam keadaan lingkungan yang berkaitan erat dengan nafsu birahi.³

Pada dasarnya, pengaturan terkait tindak pidana persetubuhan terhadap anak telah diatur di dalam KUHP yaitu pada Pasal 287 ayat (1). Maksud dari bunyi pasal tersebut yaitu seseorang yang dengan sengaja melakukan persetubuhan di luar perkawinan yang sah dengan wanita di bawah umur atau dapat dikatakan anak-anak, maka dapat dikenai sanksi pidana penjara maksimal sembilan tahun. Selain itu, ketentuan terkait tindak pidana persetubuhan terhadap anak juga diatur di dalam Pasal 81 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pada tindak pidana persetubuhan terhadap anak, hakim dalam memeriksa perkara tentu saja harus menilai alat bukti yang sah dan cukup untuk meyakinkan hakim bahwa tindak pidana tersebut benar-benar terjadi. Alat bukti memiliki kegunaan untuk

¹ Meri Neherta, *Intervensi Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. (Padang: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas, 2017), 3.

² Samuel Mulyadi Sianipar, July Esther, dan Jinner Sidauruk, "DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBAHAN TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN SECARA BERULANG KALI (STUDI PUTUSAN NOMOR: 398/Pid.Sus/2018/PN Mdn)". *Patik: Jurnal Hukum* 08. 1 (2019): 58, <https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/patik>

³ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1980.

memberikan suatu kepastian terhadap hakim guna menilai kebenaran terjadinya peristiwa hukum bagi pihak yang bersangkutan.⁴ Pemeriksaan alat bukti yang dapat meyakinkan hakim bertujuan agar hakim dapat memberikan putusan pengadilan seadil-adilnya, terutama bagi Anak Korban. Pada perkara persetubuhan terhadap anak, pihak yang paling dirugikan adalah Anak Korban. Hal tersebut karena masa depan Anak Korban dapat terganggu dan Anak Korban dapat pula mengalami gangguan psikologis atau kejiwaan. Akan tetapi, dalam perkara persetubuhan anak juga tetap harus memperhatikan Anak yang telah melakukan tindak pidana dengan dikenai sanksi sesuai kategori usianya yaitu anak di bawah umur.

Anak dapat dikenai sanksi dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan terkait anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana, salah satunya yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak sebagai pelaku dirasa masih memiliki masa depan panjang dan dalam melakukan tindak pidana masih berada pada kondisi mental yang tidak stabil sehingga terdapat pengaturan khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam memberikan sanksi kepada anak. Dengan demikian, hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap Anak harus mempertimbangkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebab Anak harus dilindungi haknya.

Kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak dalam penelitian ini dikaji melalui Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Wng. Pada kasus tersebut sangat menarik untuk dilakukan identifikasi karena pelaku dan korban adalah seorang anak yang masih di bawah umur. Hakim menjatuhkan putusan pada tindak pidana tersebut dengan dasar pertimbangan sesuai dengan peraturan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Bahwasannya, hakim dalam perkara ini menjatuhkan putusan pidana pengawasan terhadap Anak, padahal hakim dapat saja menjatuhkan pidana yang lebih berat. Hakim harus mengutamakan hak-hak Anak dengan menilai keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap tindak pidana persetubuhan kepada Anak yang dilakukan oleh terdakwa. Selain itu, hakim dalam menjatuhkan putusan tetap harus memperhatikan hak-hak Anak Korban yang masa depannya telah rusak akibat perbuatan yang dilakukan oleh Anak. Oleh karena itu, artikel ini mengeksplorasi pertanyaan penelitian berikut; Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pengawasan pada perkara persetubuhan anak dalam Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Wng?

2. Metode

Penyusunan penelitian hukum ini menggunakan metode jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan mencari aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna mencari jawaban atas permasalahan hukum yang dihadapi. Suatu penelitian hukum normatif memiliki sifat preskriptif dan terapan. Penulis menggunakan pendekatan penelitian melalui pendekatan kasus (*case approach*), yang dalam penelitian ini dilakukan dengan mengidentifikasi kasus perkara persetubuhan anak dalam Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Wng. Pada proses pendekatan penelitian tersebut tentu saja hal tersebut memerlukan pemahaman terhadap *ratio*

⁴ Kadi Sukarna, *Alat Bukti Petunjuk Menurut KUHP dalam Perspektif Teori Keadilan*. (Semarang: UNNES PRESS, 2016), 157.

decidendi, yaitu alasan hukum hakim untuk sampai pada putusannya.⁵ Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan melalui jenis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah diperoleh. Apabila telah dilakukan identifikasi maupun analisis terhadap bahan hukum, selanjutnya dapat melakukan teknik analisis bahan hukum. Teknik analisis tersebut dilakukan melalui teknik analisis metode deduksi dengan dilakukan pengajuan premis mayor berupa aturan hukum dan premis minor berupa fakta hukum untuk kemudian ditarik sebuah kesimpulan.

3. Pembahasan

3.1. Uraian Singkat Dakwaan

Dakwaan yang digunakan Penuntut Umum dalam perkara persetujuan anak yang diputus di dalam Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Wng yaitu dakwaan alternatif. Dakwaan alternatif sering kali digunakan oleh Penuntut Umum karena Penuntut Umum merasa ragu dalam menentukan dasar hukum yang digunakan hakim dalam pertimbangan putusannya maupun Penuntut Umum juga sering kali tidak mengetahui perbuatan tindak pidana yang terbukti saat di sidang pengadilan. Pada perkara ini, Penuntut Umum telah tepat dalam menggunakan bentuk dakwaan alternatif. Hal tersebut karena isi materi dakwaan alternatif yang ditulis oleh Penuntut Umum telah sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, yaitu didasarkan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dakwaan alternatif Penuntut Umum dalam Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Wng yaitu dakwaan kesatu, perbuatan terdakwa melanggar ketentuan 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; atau dakwaan kedua, perbuatan terdakwa melanggar ketentuan Pasal 287 ayat (1) KUHP Jo UU RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Terdakwa dalam perkara persetujuan anak pada Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Wng dijatuhi dengan dakwaan kesatu, bahwa perbuatan terdakwa melanggar ketentuan 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *juncto* UU RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dakwaan tersebut merujuk Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang di dalam pasal tersebut memuat ketentuan pidana bagi setiap orang yang memaksa Anak untuk melakukan persetujuan atau hubungan layaknya suami dan istri. Selain itu, dakwaan pertama ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang di dalam nya memuat ketentuan penjatuhan pidana bagi Anak yang melakukan tindak

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 158.

pidana. Dengan demikian, dakwaan kesatu adalah dakwaan yang tepat karena memuat ancaman pidana yang sesuai dengan tindak pidana persetujuan Anak.

3.2. Jenis Dasar Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan suatu argumen yang menjadi dasar hakim dalam mempertimbangkan hukum sebelum hakim menjatuhkan putusan pada terdakwa. Dasar-dasar hakim dalam mempertimbangkan hukum tersebut tentu saja didasarkan atas alat bukti dan kebenaran peristiwa. Hal tersebut tentu saja bertujuan untuk melahirkan keyakinan hakim dalam menemukan hukum. Upaya penemuan hukum tersebut merupakan *legal reasoning* yang bermanfaat dalam suatu pertimbangan hakim untuk menjatuhkan putusan atas suatu tindak pidana.⁶

Berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf (d) KUHP, pertimbangan hakim merupakan suatu pertimbangan yang ditulis atau disusun secara ringkas terkait fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Pertimbangan hakim ini tentu saja memuat segala hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa sehingga terdapat beragam dasar dan fakta hukum yang dapat dijadikan pertimbangan. Dengan demikian, pertimbangan hakim memuat seluruh argumen-argumen yang menjadi dasar dijatuhkannya putusan oleh hakim.

Dikemukakan oleh Mac Kenzie, hakim saat akan menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan landasan filsafat yang memiliki hubungan dengan landasan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara dan mendorong hakim untuk menegakkan keadilan bagi pihak yang berhubungan dengan pokok perkara.⁷

Hakim dalam mempertimbangkan dasar putusannya juga didasarkan atas Pasal 50 ayat (1) *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwasannya “Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”. Hal tersebut mendorong hakim harus mempertimbangkan dasar pertimbangannya melalui dasar hukum yang relevan terhadap tindak pidana yang diputusnya. Pertimbangan hakim merupakan suatu unsur dari tindak pidana yang dapat memberikan petunjuk atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga dasar-dasar pertimbangan tersebut sesuai dengan putusan yang dijatuhkan oleh hakim.⁸

Hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa tentu saja memiliki dasar pertimbangan-pertimbangan tertentu. Hal tersebut karena setiap tindak pidana pasti mempunyai kriteria untuk dapat digolongkan ke dalam tindak pidana. Dengan demikian, pasti hakim memiliki dasar pertimbangan dalam memberikan putusan kepada terdakwa.

⁶ Afif Falady Al Rasyid, “PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN NEGERI SURAKARTA DALAM MEMUTUS PERKARA PERSETUBAHAN OLEH ANAK”. *Jurnal Verstek* 11. 2 (2023): 255, <https://doi.org/10.20961/jv.v11i2.71500>

⁷ Faisal dan Muhammad Rustamaji, *Hukum Pidana Umum*. (Yogyakarta: Thafa Media, 2020), 157.

⁸ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan)*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), 193.

Dasar pertimbangan hakim merupakan landasan pemikiran hakim dalam memberikan argumentasi yang digunakan untuk menjatuhkan putusan pada terdakwa.

Menurut jenisnya, dasar pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu sebagai berikut:⁹ (Rusli Muhammad, 2007:212):

1) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan hakim yang didasarkan kepada fakta atau kebenaran yuridis pada saat persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis adalah sebagai berikut:

- a) Dakwaan penuntut umum;
- b) Tuntutan pidana;
- c) Keterangan terdakwa;
- d) Keterangan saksi;
- e) Barang bukti;
- f) Pasal-pasal yang berkaitan dengan tindak pidana yang diatur di dalam KUHP.

2) Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan non yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan atas hati nurani hakim yang merujuk pada aspek sosiologis, psikologis, dan antropologis terjadinya suatu tindak pidana. Pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis adalah sebagai berikut:

- a) Latar belakang perbuatan terdakwa;
- b) Akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;
- c) Kondisi terdakwa;
- d) Agama terdakwa.

3.3. Kesesuaian Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana pengawasan pada perkara persetubuhan anak dalam Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Wng dengan undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pasal 50 ayat (1) *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dapat diketahui bahwasannya hakim dalam memberikan pertimbangannya tidak hanya memuat alasan dan dasar putusan saja, namun juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Selain itu, hakim dalam menjatuhkan putusan juga harus mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi terdakwa.¹⁰

Keadaan-keadaan meringankan dan memberatkan terdakwa yang digunakan hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan sanksi pidana tentu didasarkan pula atas

⁹ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), 212.

¹⁰ Arty Sriwahyuni Br Perangin Angin, Made Sugi Hartono, dan I Nengah Suastika, "ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN OLEH ANAK TERHADAP ANAK ATAS DASAR SUKA SAMA SUKA BERDASARKAN PRINSIP KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 8/PID.SUS/2021/PN SGR)". *E-Journal Komunikasi Yustisia* 5. 3 (2022): 148, <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i3.51895>

kepentingan dan keadilan bagi korban.¹¹ Anak Korban sangat diperhatikan dalam suatu perkara tindak pidana karena Anak Korban mengalami penderitaan fisik, mental, maupun kerugian ekonomi akibat terjadinya suatu tindak pidana.¹² Pertimbangan hakim yang dipaparkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Wng tidak hanya memuat alasan dan dasar putusan saja, melainkan juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Pengadilan Negeri Wonogiri dalam putusan Nomor 11/Pid.Sus Anak/2022/Pn.Wng telah menjatuhkan putusan pidana pengawasan terhadap perkara tindak pidana persetubuhan anak. Terdakwa yang melakukan tindak pidana tersebut masih terkategori pada usia anak dan korban pun juga masih terkategori pada usia anak. Hal tersebut mendorong hakim untuk menjatuhkan putusan bagi terdakwa sesuai dengan ketentuan undang undang yang diperuntukkan khusus bagi Anak. Undang-Undang tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Wng mempertimbangkan ketentuan Pasal 69 ayat (1), Pasal 70, Pasal 71 ayat (1), dan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan bahwa Anak hanya dapat dijatuhi pidana berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang tersebut. Sementara itu, dalam Pasal 70 menentukan ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Selain itu, berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana pokok bagi anak terdiri dapat dibagi menjadi beberapa jenis pidana. Salah satunya yaitu pidana dengan syarat. Anak dijatuhi putusan pidana penjara selama 6 (enam) bulan yang pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani, melainkan hakim menjatuhkan pidana dengan syarat berupa “pidana pengawasan” di tempat tinggal Anak dengan menempatkan Anak tersebut di bawah pengawasan Penuntut Umum selama 6 (enam) bulan.

Hakim dalam menjatuhkan putusan juga didasarkan atas Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Bahwasannya, apabila dalam suatu hukum materiil seorang Anak diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda maka denda diganti dengan adanya pelatihan kerja. Anak dijatuhi pidana pengganti denda berupa pidana pelatihan kerja yang dilakukan di bengkel sepeda motor dalam jangka waktu 6 (enam) bulan yang dilakukan pada siang hari untuk jangka waktu selama 2 (dua) jam dalam 1 (satu) hari dengan syarat pidana tersebut tidak mengganggu jam belajar Anak.

¹¹ Dwi Pramudyani, “PEMIDANAAN DI BAWAH ANCAMAN PIDANA MINIMUM KHUSUS PADA PERKARA PERSETUBAHAN TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF (STUDI PUTUSAN NOMOR 235/PID.SUS/2018/PN MKD)”. *Jurnal Ilmu Hukum* 5. 2 (2022): 178, [10.24246/alethea.vol5.no2.p171-188](https://doi.org/10.24246/alethea.vol5.no2.p171-188) .

¹² Tongat, Bastianto Nugrono, dan Supolo Satyo Wibowo, “Tinjauan Yuridis terhadap tindak Pidana Persetubuhan dengan Kekerasan pada Anak”. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 4. 2 (2022): 301, [10.37680/almanhaj.v4i2.1861](https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1861).

Dasar pertimbangan hakim tersebut secara lebih rinci dapat pula dikaitkan dengan pasal-pasal lain di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diantaranya yaitu ketentuan jangka waktu pidana pelatihan kerja sebagai pidana pengganti denda telah sesuai dengan ketentuan Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa pidana pelatihan kerja dapat dikenakan dalam kurun waktu paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama yaitu 1 (satu) tahun. Dengan demikian, putusan hakim pada perkara ini telah sesuai dengan ketentuan jangka waktu minimal dan maksimal pidana.

Ketentuan penjatuhan pidana dengan syarat berupa “pidana pengawasan” juga sejalan dengan ketentuan Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa pidana penjara terhadap Anak merupakan upaya terakhir dalam penjatuhan sanksi. Jangka waktu pengawasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa pidana pengawasan dapat dijatuhkan kepada Anak dalam kurun waktu paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun. Hal tersebut membuktikan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan pidana tidak menjadi masalah apabila tidak melebihi batas maksimal maupun minimal pemidaan yang tercantum dalam ketentuan hukum.¹³

Berdasarkan pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Wng, membuktikan bahwa Anak telah mendapatkan sanksi pidana pengawasan yang didasarkan dengan ketentuan pidana anak yaitu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal tersebut dibuktikan dari hakim yang telah memilih menjatuhkan sanksi pidana dengan syarat yaitu pidana pengawasan dibanding tetap menjatuhkan pidana penjara. Selain itu, Anak juga mendapat penggantian pidana denda menjadi pelatihan kerja. Oleh karena itu, hakim telah mengedepankan hak-hak Anak mengingat Anak diharapkan memiliki masa depan yang lebih cerah, namun hakim tetap juga tidak melupakan hak-hak Anak Korban yang sangat dirugikan dalam tindak pidana persetubuhan Anak yang mengalami penderitaan fisik maupun mental.¹⁴

4. Kesimpulan

Pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Wonogiri dalam menjatuhkan putusan pidana pengawasan terhadap perkara persetubuhan anak pada Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Wng didasarkan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hakim dalam pertimbangannya menjatuhkan sanksi pidana kepada Anak sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (1), Pasal 70, Pasal 71 ayat (1), dan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu, dasar pertimbangan hakim secara lebih rinci juga didasarkan atas ketentuan dalam Pasal 77 ayat (1), Pasal 78 ayat (2), dan Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal

¹³ Lishidayanti Dachi, “ANALISIS HUKUMAN KEPADA ANAK PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 5/PID.SUS.ANAK/2017/PN TRT)”. *Jurnal Panah Hukum* 2. 1 (2023): 103, <https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/Jph>

¹⁴ A. A. Risma Purnama Dewi, I Nyoman Sujana, dan I Nyoman Gede Sugiarta, “Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur”. *Jurnal Analogi Hukum* 1. 1 (2019): 14, <http://dx.doi.org/10.22225/1.1.1452.11-15>

tersebut membuktikan bahwa pertimbangan hakim telah memenuhi ketentuan peradilan pidana anak dengan mengutamakan hak-hak Anak dan tidak mengesampingkan hak-hak Anak Korban. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap Anak juga telah didasarkan atas pertimbangan yuridis dan non yuridis. Dengan demikian, selain memperhatikan fakta persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan, hakim juga memperhatikan kondisi sosiologis dan kondisi Anak sehingga sanksi pidana pengawasan yang dijatuhkan kepada Anak sesuai dengan kondisinya mengingat Anak masih di bawah umur.

Referensi

- Al Rasyid, Afif Falady. "PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN NEGERI SURAKARTA DALAM MEMUTUS PERKARA PERSETUBUHAN OLEH ANAK". *Jurnal Verstek* 11, no. 2 (2023): 255, <https://doi.org/10.20961/jv.v11i2.71500>
- Br Perangin Angin, Arty Sriwahyuni, Made Sugi Hartono, dan I Nengah Suastika. "ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN OLEH ANAK TERHADAP ANAK ATAS DASAR SUKA SAMA SUKA BERDASARKAN PRINSIP KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 8/PID.SUS/2021/PN SGR)". *E-Journal Komunikasi Yustisia* 5 no. 3 (2022): 148, <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i3.51895>
- Dachi, Lishidayanti. "ANALISIS HUKUMAN KEPADA ANAK PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 5/PID.SUS.ANAK/2017/PN TRT)". *Jurnal Panah Hukum* 2 no. 1 (2023): 103, <https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/Jph>
- Dewi, A. A. Risma Purnama, I Nyoman Sujana, dan I Nyoman Gede Sugiarta, "Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur". *Jurnal Analogi Hukum* 1 no. 1 (2019): 11-15, <http://dx.doi.org/10.22225/.1.1.1452.11-15>
- Faisal dan Muhammad Rustamaji. *Hukum Pidana Umum*. Yogyakarta: Thafa Media, 2020.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Muhammad, Rusli. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007.
- Neherta, Meri. *Intervensi Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Padang: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas, 2017.
- Pramudyani, Dwi. "PEMIDANAAN DI BAWAH ANCAMAN PIDANA MINIMUM KHUSUS PADA PERKARA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF (STUDI PUTUSAN NOMOR 235/PID.SUS/2018/PN MKD)". *Jurnal Ilmu Hukum* 5 no. 2 (2022): 178-188, [10.24246/alethea.vol5.no2.p171-188](https://doi.org/10.24246/alethea.vol5.no2.p171-188).

Sianipar, Samuel Mulyadi, July Esther, dan Jinner Sidauruk. "DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN SECARA BERULANG KALI (STUDI PUTUSAN NOMOR: 398/Pid.Sus/2018/PN Mdn)". *Patik: Jurnal Hukum* 08 no. 1 (2019): 58, <https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/patik>.

Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1980.

Sukarna, Kadi. *Alat Bukti Petunjuk Menurut KUHP dalam Perspektif Teori Keadilan*. Semarang: UNNES PRESS, 2016.

Tongat, Bastianto Nugrono, dan Supolo Satyo Wibowo. "Tinjauan Yuridis terhadap tindak Pidana Persetubuhan dengan Kekerasan pada Anak". *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 4 no. 2 (2022): 297-306, [10.37680/almanhaj.v4i2.1861](https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1861).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak